

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan yang juga menjunjung tinggi penegakan supermasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam mengambil keputusan dan membentuk kebijakan, negara berkomitmen dalam prosesnya harus dilandasi oleh hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk negara yang menciptakan kehidupan demokratis dan juga menjamin kesejahteraan rakyatnya serta terselenggaranya hak asasi manusia. Pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 juga disebutkan empat pokok pemikiran yaitu: Pertama, bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya baik secara golongan maupun secara perorangan. Kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya, negara hendak mewujudkan keadaan semua sama dimata hukum tanpa membedakan satu sama lain. Ketiga, Negara yang berdaulat. Artinya, negara memiliki kekuasaan yang tertinggi untuk mengatur kehidupan masyarakatnya terlebih untuk mewujudkan keadilan sejahtera

bagi setiap masyarakatnya dan terakhir, Keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Artinya, Indonesia juga berperan aktif dalam forum forum hukum didunia.¹

Dalam pelaksanaannya, akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara membutuhkan sarana agar hak hak masyarakat bisa diperoleh dan diwujudkan secara nyata. Sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum adalah Lembaga Penegak Hukum. Di Indonesia terdapat empat Lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung dan Pengadilan.² Lembaga lembaga ini tersebar diseluruh bagian wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh hak haknya dan juga untuk mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Pewujudan Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya dengan sarana Lembaga Penegak Hukum saja, melainkan diperlukan juga kesadaran dari tiap masyarakat untuk mau terjun langsung dan berpartisipasi aktif dalam mematuhi dan menjalani hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat perlu menyadari bahwa negara hukum artinya semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dilakukan dan dilaksanakan dengan dasar hukum.

Hukum menetapkan mengenai apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan dengan sasarannya untuk masa sekarang dan masa yang akan

¹ Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945

² Mengenal Profesi Penegak Hukum (2018) karya Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra

datang. Maksudnya adalah, hukum ada bukan hanya untuk orang yang berbuat salah melawan hukum saat ini saja, melainkan juga untuk kemungkinan terjadinya sesuatu masalah dimasa mendatang.³ Hukum di Indonesia dilandasi oleh Undang Undang Dasar 1945. Dalam penegakkannya terdapat prinsip dasar sebagai negara hukum, yakni: Supermasi Hukum, kesetaraan didepan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.⁴

Tujuan negara hukum adalah mencapai kesejahteraan atau disebut juga *welfare state* atau bisa juga dikenal dengan istilah negara hukum modern. Istilah ini menegaskan bahwa kesejahteraan warga adalah tanggung jawab negara. Konsep ini menempatkan negara sebagai posisi kuat dan besar. Pada Alinea keempat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 berbicara mengenai Indonesia adalah negara yang menganut paham kejesahteraan. Menurut Encyclopaedia Britannica (2015) *welfare state* adalah konsep pemerintahan yang negara atau institusi memegang peranan penting dalam mewujudkan perlindungan warganya dan menyejahterakan kehidupan sosial ekonominya. Terdapat dua prinsip utama konsep *Welfare State*:⁵

1) Kesetaraan Penempatan

Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang layak.

³ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁴ Panduan Pemasyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

⁵ "Welfare State", Encyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/print/topic/639266>

2) Distribusi Kekayaan yang merata

Adanya kepekaan terhadap masyarakat khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan seperti memberikan bantuan sosial atau juga jaminan sosial untuk masyarakat yang menganggur.

Sementara menurut Oman Sukmana, *welfare* merupakan konsep upaya negara untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁶ Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia berusaha menciptakan kesejahteraan seperti yang sudah tertuang dalam UUD45 yang menyatakan diantaranya : Kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kesejahteraan merupakan salah satu aspek yang penting dalam membangun stabilitas sosial serta ekonomi. Masyarakat yang sejahtera dalam hal materiil maupun non materiil akan menciptakan suasana yang lebih harmonis dan sejahtera dalam bermasyarakat.

Sejauh ini ekonomi Indonesia berkembang dengan cepat seiring dengan globalisasi dan perdagangan bebas serta dukungan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang membantu memperluas pergerakan transaksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang dihasilkan merupakan kreasi dari manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kemampuan manusia dalam mewujudkan kreativitasnya ini menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini menjadi

⁶ Jurnal Konsep dan Design Negara Kesejahteraan, 2016, Oman Sukmana

dasar untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dalam mengeksplorasi kemampuannya dengan memberikan perlindungan terhadap karya yang diciptakannya. Contoh karya cipta dari hasil intelektual manusia ada didalam berbagai bidang yakni, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan juga invensi di bidang teknologi. Kekayaan intelektual memiliki berbagai bentuk tersebut tentunya bermanfaat dalam kehidupan dan juga memiliki nilai ekonomi. Karya Cipta menimbulkan milik bagi pencipta atau penemunya⁷.

Secara umum, barang dan jasa yang dibuat atau diciptakan oleh seseorang diberi tanda tertentu yang berfungsi untuk menjadi pembeda antara suatu barang atau jasa lainnya yang sejenis. Lazimnya, tanda pengenal ini disebut dengan merek. Merek memberikan identitas terhadap suatu barang dagangan dan jasa. Wujud dari merek ini dapat berupa gambar, kata atau nama, huruf, angka, susunan warna atau juga kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁸ Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsernya⁹.

Merek menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan merek memiliki nilai penting pada aspek ekonomi. Merek menjadi pembeda antara produk perusahaan satu dengan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek berperan

⁷ Santoso, Budi, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hal 4

⁸ Iswi Hariyani. (2010). Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah " Hak milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia edisi revisi", (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal 170.

penting bagi produsen maupun konsumen dalam memilih barang ataupun jasa khususnya pada barang atau jasa yang sejenis. Untuk produsen atau pencipta barang dan jasa, merek berguna untuk menjadi pembeda dan juga membangun citra dalam melakukan pemasaran di bidang ekonomi. Sementara untuk konsumen, merek menjadi simbol dan juga digunakan sebagai harga diri, ada perasaan tertentu yang dirasakan saat menggunakan barang atau jasa dari merek tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan pilihan mereknya, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek yang sudah dikenalnya berkualitas baik.¹⁰

Persaingan bisnis yang semakin pesat di Indonesia memberikan tugas baru untuk pemerintah dalam memberi perlindungan hukum terhadap para pemilik bisnis terutama perlindungan hukum terhadap merek untuk menghindari pemalsuan dan mencegah adanya kemungkinan persaingan curang yang dapat berupa peniruan, pembajakan, dan juga pemanfaatan pemakaian Hak Atas Kekayaan Intelektual tanpa ijin dari pemilik yang sebenarnya¹¹. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dalam bersosial dan melakukan tindakan ekonomi.

Sejak pemerintahan Kolonial Belanda, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sudah ada. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia secara resmi mengundangkan UU Merek No 21 tahun 1961. Undang Undang ini menjadi undang undang pertama di Indonesia dalam bidang HKI. Tujuan dari diundangkannya UU Merek adalah untuk melindungi masyarakat dari barang tiruan

¹⁰ Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), PT ALUMNI, Bandung 2006, hal. 57

¹¹ Sulastri. Sati Nomor Yuliana Yuli W. Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). dalam Jurnal Yuridis. Volume 5. Nomor 1. Juni 2018, halaman 161

dan bajakan. Kemudian di tahun 1982, Pemerintah mengesahkan Undang Undang Hak Cipta, yakni UU No 6 tahun 1982 dengan maksud untuk mendorong semangat kreatifitas dalam menciptakan karya dan melindungi hasil ciptaan di bidang karya seni, ilmu dan juga sastra. Sistem HKI semakin berkembang modern dan pemerintah mendukung semangat ini dengan membentuk tim khusus dibidang HKI dan ditahun 1987, Pemerintah mengesahkan UU No 7 tentang Hak Cipta sebagai perubahan atas UU sebelumnya. Dua tahun setelahnya disahkan juga UU No 6 tahun 1989 mengenai Paten. Secara internasional, perlindungan hak kekayaan intelektual yang mencakup hak merek juga telah diatur dalam :

“Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations” pada tahun 1883

Pemerintah berupaya mewujudkan perlindungan kekayaan intelektual yang maksimal dalam peraturan perundang undangan yang ada, dan dengan berdasarkan pada kebijakan untuk menyesuaikan dengan persetujuan TRIPS, di tahun 2001 disahkan UU No 14 tahun 2001 tentang Paten dan UU no 15 tahun 2001 tentang Merek, serta UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. UU tentang Merek kemudian diubah dan menjadi Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku hingga saat ini. Pada pelaksanaannya, peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual membantu masyarakat untuk melindungi hasil karya ciptaannya agar tidak ditiru dan memberi rasa aman dalam menghasilkan ciptaan ciptaan kekayaan intelektual baru.

Dari perkembangan perubahan Undang undang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek, perubahan yang terjadi berkaitan dengan sistem dalam pendaftaran merek. Pada UU Merek tahun 1961, sistem pendaftaran merek yang dianut adalah sistem deklaratif yaitu *first to use principle* yang artinya pihak yang menciptakan atau memakai terlebih dahulu pertama kali menjadi pemilik yang sah terhadap merek tersebut. Kemudian sistem pendaftaran merek dirubah dan dijalankan hingga saat ini menjadi sistem pendaftaran konstitutif yaitu *first to file principle* yang artinya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran pertama akan diprioritaskan dan diakui sebagai pemilik yang sah dari merek tersebut.

Prinsip konstitutif dalam pendaftaran merek ini berlaku untuk seseorang ataupun badan hukum dalam memperoleh perlindungan dan pengakuan terhadap mereknya. Pendaftaran merek dengan prinsip ini penting karena berguna untuk menjadi dasar penolakan terhadap merek yang sama jika didaftarkan oleh orang lain yang memiliki itikad tidak baik. Untuk mendaftarkan merek, dapat dilakukan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran ini dimulai dengan pemeriksaan hingga pemberian hak atas merek tersebut ditandai dengan penerbitan sertifikat merek. Bagi pemilik merek yang sudah mendapatkan sertifikat merek dan menemukan adanya merek yang serupa, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap mereknya. Singkatnya, Undang Undang mengenai Merek memberi jaminan perlindungan terhadap hak hak pemilik merek.

Secara tradisional, HKI dibagi menjadi dua kelompok yaitu Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak atas Kekayaan industri yang berisi mengenai Hak paten, Merek, Persaingan tidak sehat., Design Produk Industri, Tata Letak sirkuit terpadu, dan Rahasia Dagang¹²

Dari sejarah lahirnya Undang Undang Merek, ada latar belakang yang mendasari terbentuknya perundang-undangan ini, yaitu didasari oleh arus globalisasi yang berkembang semakin pesat pada seluruh aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Juga terjadi perkembangan pesat pada bidang teknologi informasi serta transportasi yang membantu mendorong pasar perekonomian dan perdagangan secara global semakin maju. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan ini memerlukan peningkatan perlindungan untuk masyarakat terhadap produk dan jasa yang akan diperdagangkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan dari hak hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual khususnya untuk Hak Merek dalam melakukan tindakan ekonomi. Dalam mendirikan dan mengembangkan merek, baik produk ataupun jasa, diperlukan waktu, biaya dan juga tenaga agar merek produk atau jasa dapat dikenal secara luas dan juga mendapat tempat dalam melakukan pemasaran di masyarakat. Salah satu tindakan untuk perlindungan hukum terhadap merek adalah melakukan pendaftaran merek. Merek yang sudah didaftarkan adalah cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat. Merek merupakan ujung tombak perdagangan pada barang dan jasa. Karena pengusaha dapat menjaga dan

¹² Bambang, Kesowo, Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari, hal 7.

memberikan jaminan atas kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan mencegah persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk¹³.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek, disebutkan bahwa : “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar/logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan / atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa”. Dari undang undang tersebut dapat dipahami bahwa merek merupakan simbol untuk membedakan barang dalam kegiatan ekonomi yaitu perdagangan.

Kemudian ketentuan angka 2 dan 3 juga menjelaskan mengenai Merek dagang, yaitu “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya” dan Merek Jasa merupakan merek yang digunakan untuk membedakan jasa yang diperdagangkan dengan jasa lainnya.

Umumnya sebagai konsumen, masyarakat memilih barang dan jasa yang sudah dikenal dan memiliki kualitas yang baik. Hal ini menunjukkan merek memiliki peran sangat penting bagi para produsen untuk menjangkau konsumen secara luas. Merek memiliki reputasi dan menjadi gengsi bagi para penciptanya karena merek memberi jaminan atas nilai terhadap kualitas barang dan jasa tersebut.

¹³ Santoso, Budi, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hal 4

Merek juga memiliki nilai ekonomi yang sesungguhnya dan dapat diukur dari popularitas akan keterkenalan merek, reputasi yang terbangun serta daya tarik dan daya pikatnya untuk dipilih.¹⁴ Artinya, secara tidak langsung, merek menjadi sumber informasi bagi konsumen agar tidak tersesat dan memudahkan akses untuk membelinya di pasar. Pemilik merek atau produsen pencipta merek perlu secara sungguh-sungguh menjaga identitas, mutu, kualitas serta *brand image* yang melekat pada mereknya. Oleh karena itu, penting bagi para produsen atau pencipta suatu barang dan jasa untuk melindungi merek yang diciptakannya. Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek, HKI mewajibkan seseorang yang menciptakan merek tersebut untuk melakukan pendaftaran, seperti yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menuliskan mengenai pendaftaran hak atas merek dan memberikan hak eksklusif dari negara kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan mereknya sendiri. Oleh karena itu, hak atas merek memberikan hak khusus kepada pemilik merek untuk memanfaatkan dan menggunakan merek yang sudah didaftar untuk barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Hak Merek tersebut yang tercantum dalam Undang undang, pemilik merek bisa mendapatkan perlindungan hukum sehingga dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya dapat lebih tenang tanpa takut dan khawatir jika mereknya diklaim oleh pihak lain.

Konsep mengenai Hak Merek yang perlu dilindungi ini juga dikemukakan oleh Achmad Umar Zen yang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari HKI, Hak

¹⁴ Dr. Henry Soelistyo,SH,LLM. Badfaith dalam hukum Merek,hal 6

Merek juga merupakan bagian dari nyata objek kekayaan (*property*) dan sebagai hak, Hak Merek merupakan harta atau *asset* benda yang tidak berwujud (*intangible asset*).¹⁵ Ini berarti, merek harus dilindungi karena berkaitan dengan hak seseorang atas kreativitasnya. Dalam ruang lingkupnya, Merek dibagi menjadi Merek dagang yang berfokus kepada barang dagangan, Merek Jasa yang berkaitan dengan perdagangan jasa dan juga Merek Kolektif yaitu badan usaha tertentu yang memiliki barang dan jasa.¹⁶ Perlindungan merek dalam UU No 20 tahun 2016 didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal didasarkan pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal dilandasi itikad tidak baik, terutama untuk mengambil kesempatan dan ketenaran merek orang lain. Secara represif perlindungan merek diberikan kepada seseorang jika terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek yang terdaftar mendapat perlindungan baik dalam bentuk gugatan ganti rugi maupun gugatan hingga hukum pidana pada pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya. Dalam UU No 20 Tahun 2016, Indonesia menganut prinsip First to file principle, yang berarti setiap pemegang hak atas merek yang baru, akan diakui kepemilikan atas hak merek tersebut jika melakukan pendaftaran atas merek yang dimilikinya.¹⁷


Ditengah pesatnya perkembangan ekonomi, terjadi peningkatan yang pesat juga terhadap kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran merek. Pandemi covid yang melanda diawal tahun 2020, membuat banyak bermunculan usaha usaha

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni, halaman 41.

¹⁶ UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo, Persada, 2008, hal. 45

baru dikategori UMKM. Data Direktorat Jendral Hal Kekayaan Intelektual dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 mencatat meski pandemi, pendaftaran kekayaan intelektual terus meningkat dari Januari hingga Mei, bahkan hingga Juli 2020 terdapat 44,430 permohonan paten, merek dan desain industri.



Gambar 1.1 Statistik Permohonan HKI

sumber : <https://laman.dgip.go.id/pemeriksa-kekayaan-intelektual-djki-tetap-produktif-selama-wfh>

Dari data tersebut, terlihat permohonan hak merek meningkat pesat dari bulan kebulannya pada tahun 2020 lalu.


Perjalanan dalam melakukan perlindungan terhadap hak merek bagi pemilik merek di Indonesia, masi ada dijumpai pelanggaran yang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, masi marak ditemui kasus mengenai produk palsu dan juga perebutan merek yang mirip di Indonesia. Pemalsuan dan perebutan akan merek ini membuat citra buruk bagi Indonesia sebagai pelanggar HKI dan tentunya akan menghambat perkembangan perdagangan karena terlalu banyak pelanggaran.

Pemalsuan merek membuat konsumen terkecoh untuk membeli barang yang menyerupai dan juga merugikan pembuat merek itu sendiri karena hasil karyanya ditiru. Selain itu merek yang memiliki bentuk, nama dan pengucapan sejenis juga menimbulkan perdebatan karena kemiripan ini akan merugikan bagi konsumen maupun produsen. Konsumen yang tadinya ingin membeli suatu barang dengan kualitas yang sudah dipahaminya bisa terkecoh untuk membeli barang lain karena adanya kemiripan. Merek yang harusnya menjadi pembeda malah berakibat membuat konsumen menjadi kebingungan. Bagi pemilik merek tentunya akan mengalami kerugian, salah satunya penurunan kepercayaan konsumen jika merek serupa yang dibeli oleh konsumen memiliki kualitas yang tidak baik.

Beberapa contoh kasus mengenai perebutan nama merek antara lain: tahun 2016 antara IKEA Swedia vs IKEA PT Ratania Khatulistiwa dan kasus ayam Geprek Bensu. Disisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi, sangat memudahkan para pemilik merek mengetahui, melapor dan menindak lanjuti pelanggaran terhadap merek yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Meningkatnya kasus pelaporan mengenai perebutan merek merupakan konsekuensi yang terjadi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Undang undang yang sudah ada di Indonesia belum cukup efektif dalam pelaksanaannya. Pemerintah melakukan reformasi hukum merek dan menghasilkan Undang undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meski sudah melakukan beberapa kali perubahan dalam Undang Undang Merek, tujuannya tetap sama yaitu untuk melindungi pemilik merek dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan dalam menyalurkan kreatifitasnya. Segala sesuatu yang diciptakan dari hasil karya

intelektual manusia dapat dilindungi jika mereknya sudah didaftarkan. Salah satu produk yang juga memerlukan perlindungan terhadap hak merek adalah produk skincare.


Skincare merupakan serangkaian perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan kecantikan kulit untuk mendukung integritas kulit, memperindah kulit, menutrisi kulit dan mengurangi paparan sinar matahari. Beberapa jenis *skincare* antara lain: sabun pembersih wajah, toner, pelembab, serum, *sunscreen*, *essence*, *ampoule*, krim wajah hingga *face oil*. Industri *Skincare* di Indonesia berkembang pesat dan semakin banyak bermunculan brand *skincare* lokal yang diminati masyarakat. Khususnya pada momen pandemi Covid-19 ini, industri perawatan kulit (*skincare*) bertumbuh secara positif dan permintaan produk *skincare* lokal juga meningkat secara pesat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan gaya hidup pada wanita yang mendorong industri *skincare* semakin diminati. Kondisi ini membuat banyak brand *skincare* baru mulai bermunculan di pasaran dan klinik klinik *skincare*. Fenomena ini mendorong salah satu industri *skincare* lokal PT Koolit untuk membangun klinik dan menciptakan beragam varian *skincare*.



Gambar 1.2 Instagram Koolit

Sumber: Instagram @koolit_id

Merek *skincare* Koolit merupakan salah satu merek *skincare* lokal yang berfokus pada kategori *face care*. Pemilik merek Koolit sudah mendaftarkan untuk hak merek di tahun 2019 dan sudah mendapat resi merek di tahun tersebut. Pada pertengahan tahun 2020, terdapat *brand* lain yang bermerek Kulit's mengajukan keberatan pada bulan November 2020 dikarenakan pengucapan merek tersebut memiliki kemiripan, sehingga hal ini menghambat koolit untuk mendapat hak mereknya. Meski telah diajukan keberatan pada proses pendaftarannya, kategori dua *brand* ini tidaklah sama. Koolit berfokus pada *skincare facecare* sementara kulit's berfokus pada *haircare*.



Gambar 1.3 Instagram Merek Penggugat “Kulit’s”

Sumber: Instagram @kulitsid

Gambar diatas merupakan Instagram dari merek Kulits yang mengajukan keberatan terhadap merek Koolit. Secara penulisan memang berbeda namun pengucapan antara merek “Koolit” dengan “Kulits” memiliki kemiripan. Merek “Kulits” ini sendiri sudah berdiri jauh lebih lama dari yakni di tahun 1999 sementara merek “Koolit” merupakan merek yang baru saja berdiri di tahun 2019.

Dalam beberapa kasus mengenai merek, sering dijumpai tindakan yang disengaja untuk mengecohkan konsumen dalam memilih barang atau jasa dengan membuat nama merek yang menyerupai dengan merek lain. Tindakan ini biasanya disebut dengan *Passing off*. *Passing off* merupakan perbuatan dalam persaingan untuk merebut pasar yang membuat merek yang hampir sama dengan meniru warna, bunyi, ataupun gambar dengan merek terkenal atau merek yang sudah ada, sehingga konsumen menjadi bingung untuk membedakan mana merek yang

sebenarnya.¹⁸ Penggunaan merek yang mirip dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, namun tentunya hal ini dapat merugikan konsumen dan juga masing masing pemilik merek tersebut. Bagi konsumen, akan merasa dirugikan jika produk yang dibeli ternyata kualitasnya tidak baik dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal ini akan berefek panjang dan merugikan pemilik brand karena pemiliki brand akan kehilangan kepercayaan dari konsumen terhadap brandnya. Selain itu juga dapat mengakibatkan pencemaran nama baik jika terjadi ketidakcocokan konsumen terhadap merek yang salah dibeli dan terjadi salah persepsi dari konsumen terhadap merek tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pemegang hak merek ketika melakukan pendaftaran merek dan mengenai bagaimana langkah langkah yang diperlukan dalam melakukan pelaporan merek yang memiliki pengucapan yang serupa guna untuk melindungi pemegang merek yang sesungguhnya dengan judul;

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA PENGUCAPANNYA”

¹⁸ Agung Sujatmiko (2). Prinsip Hukum Penyelesaian Pelanggaran Passing Off Dalam Hukum Merek. dalam Jurnal Yuridika. Volume 25. Nomor 1. Januari-April 2010, halaman 51.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan diatas mengenai hak merek dalam hubungannya dengan praktik bisnis, diperlukan batas untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas, yakni :

1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi merek terdaftar di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi hak merek terdaftar terhadap merek pihak lain yang memiliki persamaan pada pengucapannya?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang sudah diterapkan pada perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya Merek, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan dalam prakteknya dilapangan dan juga memberikan rekomendasi dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat

1.4 Manfaat penelitian

Secara teoritis, kiranya penelitian ini dapat bermanfaat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum. Secara Praktis, untuk penulis pribadi adalah menambah pengetahuan mengenai aturan hukum mengenai hak merek dan juga

untuk mengetahui bentuk bentuk perlindungan hukum merek pada produk barang dan jasa.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah beserta permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini. Didalamnya dijelaskan mengenai Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur dan melindungi mengenai Hak kekayaan Intelektual. Juga menjelaskan fenomena hukum yang terjadi dalam praktik melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya pada hak merek.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori hukum, pemikiran konseptual dari para ahli, serta substansi hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini Landasan teori yang digunakan adalah teori mengenai kepastian hukum dan teori perjanjian. Didalamnya juga dijelaskan mengenai perturan Hak Kekayaan intelektual serta hukum bisnis.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang didukung dengan kajian Empiris. Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pendekatan perundang undangan karena pada penelitian

ini dipakai regulasi yaitu UUD 1945 dan peneliti juga mengumpulkan data sekunder yaitu jurnal, disertasi dan artikel untuk disusun secara sistematis dan dikaji. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan informan dan narasumber terkait.

Bab 4 Analisis

Dalam bab ini, peneliti melakukan pembahasan yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dilakukan pembahasan dan analisis secara normatif untuk mengevaluasi konsep dari peraturan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya dalam praktek langsung di lapangan. Sementara pada bagian kedua, pembahasan dan analisis dilakukan terhadap studi kasus yang dipilih peneliti yaitu mengenai kasus pelaporan hak merek pada dua perusahaan yang memiliki merek dengan pelafalan atau pengucapan yang sama.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan ringkas mengenai permasalahan pada penelitian ini dan juga memberikan saran konkrit yang sesuai dengan konteks pokok permasalahan.